

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang pelaksanaan wakaf atas tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan wakaf tanah untuk Pembangunan Masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi ternyata masih ada yang dilakukan secara lisan saja tanpa diikuti oleh pencatatan apapun seperti yang terjadi di Masjid Darul Falah. Meskipun telah ada juga yang melaksanakannya secara tertulis seperti di masjid Jamik Tarok dan Masjid Al-Ijtihad. Begitu juga dengan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf tanah di Kelurahan Tarok dipo yang memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf tanah hanya Masjid Jamik Tarok sedangkan Masjid Darul Falah dan Masjid Al-Ijtihad belum memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf atas tanah. sehingga bukti hak atas tanah wakaf untuk Masjid Darul Falah dan Masjid Al-Ijtihad belum ada sampai penelitian ini selesai dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi ternyata tidak berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti ;

- a. Terkait dengan wakif dalam pelaksanaan wakaf masih banyak dilakukan secara lisan dihadapan masyarakat tanpa ada nadzir yang jelas ataupun pencatatan mengenai wakaf tersebut meskipun dalam hal ini di Kelurahan Tarok Dipo sendiri sampai saat penelitian ini selesai dilaksanakan tidak pernah terjadi permasalahan seperti penuntutan oleh ahli waris atau pihak lainnya tapi tentu saja dikhawatirkan dimasa depan nanti bagaimana kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut jika tetap dibiarkan tidak tercatat di kantor urusan agama dan badan pertanahan nasional.
- b. Terkait dengan nadzir ternyata untuk masjid di Kelurahan Tarok Dipo sendiri tidak ada nadzir khusus yang ditunjuk oleh wakif melainkan hanya diserahkan pada kepengurusan masjid saja untuk mengelola tanah wakaf tersebut. hal ini menjadi kendala dikarenakan pengurus masjid masih banyak yang tidak memahami bagaimana alur pendaftaran wakaf atas tanah ataupun kewajibannya sebagai nadzir. Serta pengangkatan pengurus masjid yang tidak beraturan serta kurang memperhatikan kemampuan serta pemahaman pengurus terkait dengan wakaf turut menjadi kendala dalam pelaksanaan wakaf atas tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.
- c. Terkait dengan akta ikrar wakaf, masih kurangnya kesadaran nadzir untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut serta kurangnya

pengetahuan akan pentingnya akta ikrar wakaf tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

- d. Terkait dengan sertifikat wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi sejauh ini baru satu masjid yang memilikinya yakni Masjid Jamik Tarok. Sedangkan Masjid Darul Falah dan Masjid Al-Ijtihad sendiri masih terhalang untuk melakukan sertifikasi dikarenakan kurangnya data-data yang dimiliki oleh pengurus masjid terkait dengan wakaf atas tanah yang dilakukan pada saat itu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Demi tercapainya pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf tersebut dalam hal ini, wakif, nadzir, pihak kantor urusan agama dan badan pertanahan nasional harus dapat mengetahui kewajiban dan tugasnya masing-masing sehingga dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nadzir dalam hal ini haruslah memahami tugas dan kewajibannya terkait

dengan tanah yang diwakafkan oadanya. Pengetahuan dan pemahaman nadzir akan wakaf sangat penting agar nantinya nadzir dapat melaksanakan wakaf atas tanah tersebut secara baik dan benar sesuai dengan perauran perundang-undangan yang ada dimulai dari pendaftarannya sampai dengan pengelolaan wakaf itu sendiri.

3. Dalam pelaksnaan wakaf diusahakan terdapat pencatatan yang jelas secara tertulis sehingga dalam pengurusan akta ikrar wakaf dapat dilakukan dengan mudah oleh nadzir di Kantor Urusan Agama serta dapat dilanjutkan dengan sertifikasi tanah wakaf tersebut di Badan Pertanahan Nasional.

